

## PENEGAKAN HUKUM TINDAK PENGANIAYAAN DALAM MENERAPKAN RESTORATIF JUSTICE

**M. Yusuf DM<sup>1</sup>, Roy Ando Sirait<sup>2</sup>, Reski<sup>3</sup>, Henny Susylawaty Ginting<sup>4</sup>, Rezky Imelda<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

yusufdm@gmail.com, royando@gmail.com, reski@gmail.com, hennysg@gmail.com,  
rezkyimeldaa@gmail.com

Naskah diterima: 5 November 2023; revisi: 3 Desember 2023; disetujui: 30 Desember 2023



### Abstract

*The National Police Regulations of the Republic of Indonesia or what are often called the National Police Regulations concerning the Handling of Criminal Acts based on Restorative Justice is a step by the National Police in realizing the resolution of criminal acts by prioritizing Restorative Justice which emphasizes restoration to its original state and balancing the protection and interests of victims and perpetrators. Criminal acts that are not oriented towards punishment are a legal necessity in society. The National Police Regulation on Handling Crimes based on Restorative Justice is a new concept in criminal law enforcement that accommodates the norms and values that apply in society as a solution while providing legal certainty, especially for the benefit and sense of justice of the community, in order to respond to the development of the legal needs of society that fulfills the sense of justice of all parties. , which is a form of Polri's authority in accordance with Article 16 and Article 18 of Law No. 02 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia. The method used is normative legal research. Based on the research results, it is known that the Republic of Indonesia Police Regulation (Perpol) no. 8 of 2021 concerning law enforcement for acts of abuse applies a restorative justice approach, which can be understood from a legal sociology perspective as an effort to restore social relations and resolve conflicts fairly. Restorative justice emphasizes the rehabilitation of perpetrators and restoring relationships between perpetrators and victims, creating social balance and reducing stigmatization. This approach reflects a paradigm shift from punitive sanctions to social improvement, which is expected to make a positive contribution to the social dynamics of society*

**Keywords:** *Criminal Acts of Persecution, Restorative Justice, Sociology of Law*

---

✉ Alamat korespondensi:  
Universitas Lancang Kuning  
E-mail: yusufdm@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 19 Agustus 2021, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menandatangani Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif* merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan *Restoratif* (*Restorative Justice*) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif* merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang No.02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 bahwa Keadilan *Restoratif* adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif* harus memenuhi persyatan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif* pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restoratif* tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak radikalisme dan sparatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan pesyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi:

1. Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika;
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, Pasal 6 (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. Mengembalikan barang;
- b. Mengganti kerugian;
- c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
- d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana

Tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 Kitab undang-undang hukum pidana, maka ketika seseorang terbukti memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 351 sampai dengan 355 Kitab undang-undang hukum pidana maka dapat dilakukan proses penegakan hukum pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hambatan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Keadilan *Restoratif Justice* Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 adalah adanya uang damai dari korban, sehingga apabila tidak dipenuhi korban tidak mau berdamai, sedangkan upayanya adalah perlunya hati nurani korban dan tidak meminta uang damai.

Permasalahan diatas dilatarbelakangi oleh fokus suatu tindak pidana dan keadilan yang dicapai atas suatu penyelesaian perkara pidana. Pandangan terhadap arti dari suatu tindak pidana dan pidana yang dianut dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini adalah "*is a violation of the state, defined by lawbreaking and guilty*" (pelanggaran negara didefinisikan sebagai pelanggaran hukum dan bersalah) sehingga bersifat kaku tidak memberikan kebebasan pada korban dan terdakwa dalam menyelesaikan perkaranya, namun yang terjadi adalah masih banyak korban yang meminta uang damai kepada pelaku sehingga pelaku yang dalam hal ini tidak mempunyai apa-apa tidak bisa memenuhinya, sehingga menimbulkan permasalahan keadilan *Restoratif Justice* tidak dapat diberikan, dan permasalahan tersebut masuk ke Pengadilan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Penegakan Hukum Tindak Penganiayaan Dalam Menerapkan Restoratif Justice Menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Dari Perspektif Sosiologi Hukum. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam Penelitian hukum normatif menggunakan juga prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.

Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Penegakan Hukum Tindak Penganiayaan Dalam Menerapkan Restoratif Justice Menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Dari Perspektif Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli baik di bidang filsafat hukum, ilmu dan maupun sosiologi. Salah satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebat atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertip masyarakat yang di cita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada dalam kenyataan adapun pengertian sosiologi hukum menurut para ahli:

1. Soerjono Soerkanto  
Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lain.
2. Satjipto Raharjo  
Sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.

Dengan mempelajari sosiologi hukum kita dapat mengetahui bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan kepada masyarakat serta dalam kehidupan bermasyarakat. Struktur sosial dapat di definisikan sebagai tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan dengan batas-batas perangkat unsur-unsur sosial yang menunjuk pada suatu keteraturan perilaku, sehingga dapat memberikan bentuk sebagai suatu masyarakat.

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif* merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang No.02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

*Restorative Justice* merupakan pendekatan yang mengutamakan kepentingan dari semua pihak, untuk itu dalam menerapkan *Restorative Justice* harus memenuhi beberapa syarat, baik itu syarat dari diri pelaku, maupun dari luar diri pelaku.

1. Syarat dari diri pelaku
  - a. Usia anak
  - b. Ancaman hukumannya (maksimal 7 tahun)
  - c. Pelaku mengakui kesalahan dan menyelesaikan perbuatannya
  - d. Sifat dan jumlah pelanggaran yang pernah dilakukan sebelumnya
2. Syarat dari luar diri pelaku

- a. Dampak perbuatan terhadap korban

Korban akan menginginkan respon yang berbeda-beda pada keadaan yang hampir sama karena setiap kejahatan memberikan dampak yang berbeda-beda dan situasi yang unik bagi korban. Kalau kejahatan berdampak serius pada korban, misalnya luka berat dan korban tidak dapat memaafkan pelaku, meskipun pelaku/anak tidak bermaksud demikian, maka keadilan restoratif mungkin tidak dapat menjadi pilihan.

- b. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk menyelesaikan perkara diluar sistem peradilan yang berlaku.

Permintaan untuk melakukan *Restorative Justice* harus ada persetujuan dari pihak korban, bahwa korban bersedia menyelesaikan permasalahan tersebut di luar jalur peradilan. Persetujuan korban untuk menyelesaikan di luar jalur peradilan merupakan salah satu bentuk permintaan pertanggung jawaban secara langsung mengarah terhadap korban, bukan terhadap negara. Apabila dilihat sistem peradilan di Indonesia, Indonesia menganut pidana Retributive atau pembalasan, jadi pelaku harus bertanggung jawab langsung terhadap negara bukan terhadap korban, sehingga ganti kerugian baik materiil maupun immateril terhadap korban tidak maksimal.

- c. Persetujuan dari kepolisian atau kejaksaan sebagai institusi yang memiliki diskresioner

Kepolisian atau kejaksaan maupun pengadilan merupakan penegak hukum yang berwenang di dalam menyelesaikan perkara yang terjadi, maka dari itu persetujuan

dari kepolisian dan kejaksaan merupakan faktor penting dapat terlaksananya *Restorative Justice*. Kepolisian dan kejaksaan dan pengadilan merupakan mediator atau fasilitator didalam pendekatan *Restorative Justice*, dan di setiap tingkatan hukum baik itu dari penyelidikan penuntutan sampai dengan persidangan, Setiap aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan wajib menawarkan *Restorative Justice* terhadap para pihak yang berperkara. Dengan adanya Undang-Undang 11 Tahun 2012 setiap penegak hukum wajib menawarkan pendekatan *Restorative Justice* terhadap para pihak yang bersengketa.

- d. Dukungan masyarakat setempat untuk melaksanakan penyelesaian diluar sistem peradilan

Masyarakat merupakan salah satu yang merasakan akibat dari pelanggaran yang terjadi, dengan adanya pelanggaran maka terjadi kerusakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga harus ada pemulihan kembali agar kehidupan bermasyarakat menjadi normal. Maka dari itu masyarakat memiliki andil yang sangat besar agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*. Dukungan dari masyarakat agar pemasalahan diselesaikan di luar peradilan atau dengan cara musyawarah merupakan bentuk penerimaan kembali pelaku pelanggaran ke dalam lingkungan masyarakat, dengan memberikan hukuman-hukuman berdasarkan kesepakatan antara para pihak.

Jika melihat penyelesaian hukum *Restorative Justice* menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restoratif* tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak radikalisme dan sparatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan pesyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi:

1. Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika;
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 6 (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. mengembalikan barang;
- b. mengganti kerugian;
- c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
- d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana

Menurut Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 bahwa Keadilan *Restoratif* adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif* harus memenuhi persyatan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif* pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Penghentian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain yang terkait dengan dilengkapi surat persyaratan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, ditujukan kepada Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes, Kapolda pada tingkat Polda, sedangkan untuk tingkat Polres dan Polsek ditujukan kepada Kapolres. Berdasarkan surat permohonan penghentian penyelidikan dan penyidikan, penyidik dalam kegiatan penyelidikan akan melakukan penelitian kelengkapan dokumen, klarifikasi kepada para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan surat ketetapan penghentian penyelidikan (SK.Lidik) dengan alasan demi hukum. Sedangkan penyidik dalam kegiatan penyidikan setelah menerima surat permohonan penghentian penyidikan akan melakukan pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara, klarifikasi terhadap para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan surat ketetapan penghentian penyidikan (SK.Sidik) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan *restoratif*, mengirim surat pemberitahuan penghentian dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan kepada Jaksa penuntut umum.

Prinsip *restorative justice* atau keadilan restoratif saat ini mulai diadopsi dan diterapkan oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Menurut Kevin I. Minor dan J.T. Morrison dalam buku "*A Theoretical Study and Critique of Restorative justice*", in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative justice : International Perspectives*", *restorative justice* adalah suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak. Keadilan restoratif adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut. Sedangkan menurut laman resmi Mahkamah Agung, prinsip *restorative justice* adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

*Law as a tool of sosial engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan/merekayasa dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi "*law as a tool of social engineering*" yang merupakan inti pemikiran dari aliran *pragmatic legal realism* itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan paham legisme yang banyak ditentang di Indonesia.

Sifat mekanisme itu nampak dengan digunakannya istilah "*tool*" oleh Roscoe Pound. Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah "sarana" daripada alat. Disamping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari Northrop dan *policy-oriented* dari Laswell dan Mc Dougal. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan dimuka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, yurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa. Agar supaya dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological Jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat tantangan-tantangan. Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat tradisional kearah modern, misalnya larangan penggunaan koteka di Irian Jaya, keharusan pembuatan sertifikat tanah dan sebagainya.

*Law as a tool of social engineering* dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh

Gunnar Myrdal sebagai *softdevelopment* yaitu dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi, karena suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja tetapi pengetahuan yang mantap tentang sifat-sifat hukum juga perlu diketahui untuk agar tahu batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat. Sebab sarana yang ada, membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana mana yang tepat untuk dipergunakan.

Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrumen yaitu *law as a tool social engineering*.

Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering and social controle*) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan adalah lambang usaha penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) No. 8 Tahun 2021 mengenai penegakan hukum tindak penganiayaan menerapkan pendekatan restoratif justice, yang dapat dipahami dari perspektif sosiologi hukum sebagai upaya untuk memulihkan hubungan sosial dan mengatasi konflik secara berkeadilan. Restoratif justice menekankan rehabilitasi pelaku dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, menciptakan keseimbangan sosial, serta mengurangi stigmatisasi. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma dari sanksi punitif ke perbaikan sosial, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap dinamika sosial masyarakat

Prinsip keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Dialog dan mediasi dalam keadilan restoratif melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Secara umum, tujuan penyelesaian hukum tersebut guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Selain itu, tujuan lain dari *restorative justice* adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Prinsip utama dalam keadilan restoratif adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

#### IV. KESIMPULAN

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) No. 8 Tahun 2021 mengenai penegakan hukum tindak penganiayaan menerapkan pendekatan restoratif justice, yang dapat dipahami dari perspektif sosiologi hukum sebagai upaya untuk memulihkan hubungan sosial dan mengatasi konflik secara berkeadilan. Restoratif justice menekankan rehabilitasi pelaku dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, menciptakan keseimbangan sosial, serta mengurangi stigmatisasi. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma dari sanksi punitif ke perbaikan sosial, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap dinamika sosial masyarakat.

#### REFERENSI

- Artidjo Al kostar, *Restorative Justice*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Nomor 262 September 2007, (Jakarta: IKAHI, 2007)
- DS. Dewi, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok, Indie

- Publishing, 2011), hlm. 34-38., Sebagaimana Dikutip Oleh Laras Astuti, *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang :Bayumedia, 2001)
- Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007)
- Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. (Bandung: Binacipta, 2006)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*,(Jakarta: CV Utomo, 2006)
- Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Soekanto, Sarjono, 1998, *Pokok-Pokok Sosisologi Hukum*: PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Undang-undang No.02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia